




	UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN	Kode: INABA/SPT-4/NON.AKD-02
		Tanggal: 13 November 2021
	STANDAR SPMI BIDANG NON AKADEMIK	Revisi: -

STANDAR TATA PAMONG

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus		13 November 2021
2. Pemeriksaan	Rektor		13 November 2021
3. Pengendalian	SPM		13 November 2021
4. Persetujuan	Senat		13 November 2021

Definisi Istilah

- **Standar Tata Pamong** merupakan kriteria minimal berkaitan dengan kepemimpinan dan system penyelenggaraan Universitas Indonesia Membangun dalam memenuhi prinsip prinsip tata pamong yang menjamin terwujudnya Visi, terlaksananya Misi dan tercapainya Tujuan Universitas Indonesia Membangun.
- **Tata pamong** adalah system yang menjamin penyelenggaraan institusi (Universitas Indonesia Membangun) dalam memenuhi prinsip prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan. Tata pamong dikembangkan berdasarkan nilai nilai moral dan etika, serta norma-norma dan nilai akademik.

Rasionale

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Universitas Indonesia Membangun maka diperlukan standar Tata Pamong Universitas Indonesia Membangun guna memberikan gambaran yang jelas tentang system ketatapamongan yang baik.

Pernyataan Isi Standar

Standar tata pamong minimal harus meliputi:

- A. Universitas Indonesia Membangun memiliki tata pamong yang memungkinkan terlaksananya prinsip prinsip tata pamong secara konsisten terutama berkaitan dengan pelaku tata pamong, system tata pamong yang terdiri kelembagaan, instrument, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan serta kode etik.
- B. Yayasan Indonesia Membangun (YIM) memilih dan menetapkan pelaku tata pamong Universitas Indonesia Membangun berdasarkan 5 pilar yaitu; (a) kredibel (b) transparan (c) akuntabel (d) bertanggung jawab (e) adil, serta persyaratan lain yang tercantu dalam statuta.
- C. Yayasan Indonesia Membangun (YIM) membentuk struktur organisasi Universitas Indonesia Membangun yang dilegalkan dengan Surat Keputusan YIM yang terdiri atas:
 - 1. Unsur Pimpinan Universitas
 - 2. Unsur Senat Akademik
 - 3. Unsur Penegakan Kode Etik dan Dewan Profesor
 - 4. Unsur Penjaminan Mutu
 - 5. Unsur Pelaksana Akademik
 - 6. Unsur Penunjang Akademik
 - 7. Unsur Pelaksana Administrasi
 - 8. Unsur Unit Usaha Bisnis
 - 9. Unsur Perencanaan dan Pengembangan Tridharma
 - 10. Unsur Usaha Bisnis
- D. YIM menetapkan karakteristik kepemimpinan di Universitas Indonesia Membangun memiliki karakteristik sebagai berikut;
 - 1. Kepemimpinan operasional

2. Kepemimpinan organisasional
 3. Kepemimpinan publik
- E. YIM menetapkan Kapabilitas pimpinan di Universitas Indonesia Membangun mencakup aspek; (1) perencanaan, (2) pengorganisasian,(3) penempatan personil, (4) pelaksanaan, (5) pengendalian dan pengawasan, (6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.
- F. Rektor Universitas Indonesia Membangun menetapkan deskripsi jabatan untuk masing masing anggota organisasi untuk dipatuhi dan sebagai petunjuk dan informasi dalam menjalankan tugas pokok, kewajiban dan fungsinya di lingkungan Universitas.

Strategi Pencapaian:

- a) Melakukan promosi secara berkala dan efektif.
- b) Sosialisasi standard dan etika mahasiswa
- c) Menyediakan fasilitas (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk kegiatan mahasiswa dan kemahasiswaan yang mendukung kompetensi lulusan sejalan dengan kegiatan pembelajaran, pengembangan minat dan bakat.
- d) Mengikuti sertakan mahasiswa dalam setiap kegiatan mahasiswa dan kemahasiswaan di dalam dan luar kampus.

Indikator Kinerja Utama

1. Kelengkapan Struktur organisasi yang menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien.
2. Keterwujudan *Good University Governance* yang dibuktikan dengan praktik baik
3. Pengakuan atas karakter kepemimpinan
4. Kapabilitas Pemimpin dalam menjalankan fungsi manajemen secara efektif dan efisien.
5. Kemampuan mengimplementasikan fungsi manajemen
6. Keterlaksanaan menjalankan tugas dan kewajiban serta fungsi sesuai deskripsi jabatan yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Tambahan

1. Ketersediaan Dokumen Formal Tata Pamong, Tata Kelola yang didokumentasikan dengan baik.
2. Keterwujudan budaya praktik baik Tata Pamong, Tata Kelola
3. Keterwujudan menghasilkan nilai tambah

Dokumen Terkait

1. Statuta Universitas Indonesia Membangun
2. Pedoman Akademik
3. Struktur Organisasi Universitas Indonesia Membangun
4. Buku Standar

Penanggung Jawab Pencapaian Standar

1. Yayasan
2. Senat
3. Rektor Universitas Indonesia Membangun
4. Wakil Rektor
5. Ketua Prodi
6. Civitas Akademik Lainnya

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi